

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS WALANDANO

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 336 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WALANDANO KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Walandano Kecamatan Balaesang Tanjung Nomor 188.4/141.356/X/Pam.Dw.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 336 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Noval Paus Tristo Doge	Laki-laki	Desa Walandano

**Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Walandano Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023